

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup>

Membuat suatu perjanjian bertujuan untuk meraih suatu hubungan hukum antar para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Perjanjian digunakan sebagai alat bagi para pihak untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga mereka memiliki landasan hukum dalam bertindak. Apabila dalam tataran implementasinya menimbulkan sengketa, maka perjanjian tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan dalam rangka menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan yang sah antar para pihak sebagaimana yang telah mereka sepakati.<sup>2</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian, penting untuk mencermati asas-asas yang berlaku dalam perjanjian. KUHPerdata mengatur beberapa asas, yakni diantaranya

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), h.1.

<sup>2</sup> Dadang Sukandar. Tujuan Membuat Perjanjian. Diakses Melalui <https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/> Pada 6 Februari 2022.

asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang diterapkan dan diakui oleh hukum perjanjian hampir di seluruh negara.

Asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas membuat suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas keseimbangan juga merupakan asas yang penting, agar terhindar dari suatu kesenjangan dalam perjanjian. Asas ini dapat menjamin para pihak suatu perjanjian tetap berada dalam proporsi yang adil dan setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan.<sup>3</sup>

Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya sehingga dapat berakibat hukum hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Objek perjanjian dapat berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Akan tetapi, perjanjian ini dalam pelaksanaannya kadangkala menghadapi hambatan, yakni seperti isi perjanjian tidak terpenuhi karena adanya pihak yang telah ingkar janji atau wanprestasi.<sup>4</sup> Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana

---

<sup>3</sup> Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, *Yuridika: Volume 26 No 2*, Mei-Agustus 2011, h.90.

<sup>4</sup> Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian “Sportentertainment” Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum: Volume IV No.1*, 2017, H.66.

salah satu pihak tidak mencapai prestasi yang telah diperjanjikan.<sup>5</sup> Peristiwa seperti ini kadangkala terjadi, terutama semenjak adanya penyebaran pandemi *Covid-19*.

*Covid-19* merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona atau *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.<sup>6</sup> World Health Organization (WHO) mendefinisikan *Coronavirus* sebagai suatu unit virus penyakit yang dapat mendampak manusia dan hewan. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi saluran nafas seperti batuk pilek hingga *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS)*.<sup>7</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* secara sah mengungkapkan *Covid-19* sebagai *global pandemic* (pandemic skala global).

Dalam rangka untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran virus corona *Covid-19*, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk memangkas keaktifan urusan di luar rumah dan persekutuan yang menyertakan banyak orang. Steve Gordon MD menjelaskan salah satu cara untuk memencilkan penyebaran tersebut ialah dengan upaya *social distancing*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h.339-340.

<sup>6</sup> Merry Dame Cristy Pane. Virus Corona. Diakses Melalui <https://www.alodokter.com/virus-corona> Pada 3 Februari 2022.

<sup>7</sup> Who.Int. Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus. Diakses Melalui <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> Pada 3 Februari 2022.

<sup>8</sup> Dipna Videlia Putsanra. Apa Itu Social Distancing Dan Karantina Diri Untuk Cegah Corona. Diakses Melalui <https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-Efr9> Pada 3 Februari 2022. Bahwa *Social Distancing* Merupakan Tindakan Yang Membatasi Kegiatan Harian Manusia Baik Diluar Ruangan Walaupun Didalam Ruangan Dengan Mencegah Terjadinya Kerumunan Untuk Memutus Mata Rantai Virus.

Dalam hubungan keperdataan juga menimbulkan dampak terhadap perjanjian. Pada perjanjian yang sedang berlangsung dapat berpotensi menghambat pihak debitur sehingga hal tersebut dimungkinkan wanprestasi karena tidak mampu mewujudkan kewajiban dalam prestasi perjanjian. Berkurangnya permintaan dan terbatasnya produksi mengakibatkan merosotnya pemasukkan pihak debitur sehingga ia berpotensi gagal memiliki kemampuan membayar.<sup>9</sup>

Serta kendala lainnya, seperti pihak debitur kesulitan mendapatkan transportasi karena adanya pembatasan dan pengurangan kuantitas pergerakan transportasi, kesulitan dalam mencari barang-barang sebagai objek perjanjian karena adanya pembatasan produksi dan/atau kesulitan-kesulitan lainnya yang berpotensi dapat mengakibatkan masyarakat yang bertindak sebagai pihak debitur perlu menghabiskan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka melaksanakan prestasi perjanjiannya.<sup>10</sup> Akibatnya, banyak pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang kesulitan bahkan gagal memenuhi prestasi mereka melakukan pembatalan perjanjian akibat penyebaran pandemi *Covid-19*.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu memenuhi dan/atau lalai untuk melakukan kewajiban prestasinya yang telah

---

<sup>9</sup> Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, *Supermasi Hukum: Vol.9 No.1*, 2020, h.78.

<sup>10</sup> Aminah, Pengaruh Pandemi *Covid-19* Pada Pelaksanaan Perjanjian, *Diponegoro Private Law Review. Vol.7 No.1*, 2020, h. 654.

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat bersama pihak kreditur.<sup>11</sup> Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht/Force majeure*); dan
2. Karena kesalahan pihak debitur, baik karena suatu kesengajaan maupun lalai. Secara istilah *Force Majeur* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *Overmacht; Act of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan makar, keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>12</sup>

Banyak pihak dalam suatu perjanjian yang gagal memenuhi prestasi menginginkan suatu pembatalan perjanjian dengan mendalilkan pandemi *Covid-19* ini sebagai keadaan *Force majeure* dengan merujuk kepada ketentuan keadaan memaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan terbitnya Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional. Sedangkan dalam KUH Perdata dan Keputusan Presiden tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pandemi *Covid-19* merupakan keadaan *Force majeure* dan juga tidak secara langsung serta merta menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi perjanjiannya sehingga dapat dilakukan pembatalan perjanjian.

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.180.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h.214.

Begitu juga dengan alasan yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. Dalam putusan ini menyatakan bahwa Penggugat Mufti Abidin menggugat PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA karena telah memutuskan hubungan kerja dengannya karena perusahaan tersebut terdampak dari pandemi *Covid-19*. Dalam putusan ini, hakim menolak semua gugatan dari penggugat dan memenangkan tergugat dengan alasan dasar hukum *force majeure*. Akan tetapi hakim tidak memberikan solusi dari persengketaan kedua belah pihak ini. Penggugat menggugat agar pesangon dan gajinya dikeluarkan sesuai dengan isi gugatan yang telah diajukannya. Akan tetapi hakim menolak dengan alasan *force majeure*. Dalam putusan ini, tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan *Force Majeur* diakibatkan bencana non-alam yang sifatnya global.

Jika dipandang kembali dari alasan hakim menetapkan dan memenangkan tergugat, terlihat bahwa hakim keliru tentang penetapan pemenang dalam sidang tersebut. *Force majeure* tidak semata-merta hanya karena hal bencana-non alam. *Force majeure* tidak dapat menjadi alasan utama dalam PHK tersebut. Kemudian gugatan pekerja tersebut tidak ditolak seluruhnya melainkan Sebagian. Ada kejangalan bahwa terlihat hakim lebih memihak kepada pihak tergugat dan hanya menjadikan *force majeure* sebagai alasan yang menjadikan gugatan penggugat ditolak sebagian.

Tindakan hakim disini dinilai merugikan penggugat karena hanya menggunakan satu alasan kuat tanpa dukungan alasan lain. Selain itu pekerja yang menjadi penggugat bukanlah pekerja baru melainkan pekerja yang sudah cukup

lama berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan pabrik tersebut. Selain itu tuntutan pesangon yang dilakukan oleh penggugat tidak dikabulkan hanya karena alasan *force majeure* dan keadaan perusahaan yang tidak memiliki cadangan keuangan karena bencana non-alam *Covid-19*.

Berdasarkan uraian diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang dengan judul : **Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force majeure* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka penulis merumuskan penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi *Covid-19* dapat menjadi alasan *Force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby)?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby)?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pandemi *Covid-19* dapat dijadikan alasan *Force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan terhadap pekerja;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby).
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby).

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat

berguna, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* . Bagi akademik, dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian;
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait. Sedangkan bagi penulis,



untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang bersifat ekstensif terhadap literature-literatur yang berkaitan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.<sup>13</sup>

Adapun penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force majeure* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) sampai saat ini belum dibahas. Karena belum ditemukannya judul seperti yang diangkat oleh penulis. Dan penulis optimis bahwa judul yang diangkat adalah merupakan judul yang baru.

Namun terdapat skripsi- skripsi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Skripsi yang dibuat oleh Desty Nur Rahma dengan judul “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi *Covid-19* Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Hasil penelitian menyatakan bahwa dapat dilakukan pembatalan perjanjian apabila tercantung klausul upaya hukum pembatalan perjanjian sebagai

---

<sup>13</sup>Qadir Gassing, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 13.

solusi penyelesaian perjanjian para pihak yang terkendala karena terjadi keadaan yang memaksa (*Force Majeur*) khususnya yang terjadi saat *Covid-19*. Sifat *force majeure* bersifat sementara. Tidak selamanya dan harus sesuai yang terjadi pada kenyataannya;<sup>14</sup>

2. Skripsi yang dibuat Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite oleh dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemuatan Klausul *Force majeure* Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dengan PT. Putra Pande Radja”. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang mana hanya satu pihak saja yang merumuskan isi dari perjanjian yakni PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Klausul *Force majeure* yang tertuang pada perjanjian ini tidak dijelaskan secara eksplisit sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung mengenai Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa tentang ruang lingkup pengaturan *Force majeure* pengadaan barang dan jasa. Tidak dijelaskan secara eksplisit klausul *Force majeure* dalam perjanjian artinya tidak ada kesadaran hukum bagi pihak yang berkontrak, namun klausul *Force majeure* merupakan klausul *by law* yang mana walaupun pihak tidak tegas memperjanjikan dalam kontrak mereka tentang *Force majeure*, tetapi secara hukum ketentuan *Force majeure* akan berlaku dan mengikat para pihak dan untuk meminimalisir terjadinya sengketa bagi para pihak dalam

---

<sup>14</sup> Desty Nur Rahma Dengan Judul “Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi *Covid-19* Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

perjanjian yang diakibatkan *Force majeure*, klausul tersebut harus tetap dituangkan dan sangat penting dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Secara umum karya tulis ilmiah diatas membahas tentang *force majeure* dan kasus-kasus yang berkaitan dengan *force majeure*. Untuk itu penulis bermaksud mendeskripsikan secara jelas dan seksama bagaimana *force majeure* menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja karena perusahaan terdampak dari pandemi *Covid-19*.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force majeure* (Studi Analisis Putusan Pengadilan hubungan industrial Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban hukum yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen, kemudian penulis juga menggunakan teori Utilitarianisme yang dikeluarkan oleh Jeremy Betham sebagai pisau analisis dalam skripsi ini. Berikut penjelasannya:

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

---

<sup>15</sup> Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite Oleh Dengan Judul “ Tinjauan Yuridis Pemutusan Klausul *Force majeure* Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dengan PT. Putra Pande Radja (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021).

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>18</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>19</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab

---

<sup>16</sup>Somardi, *General Theory Of Law And State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia), h. 81.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>18</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h. 140.

<sup>19</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006) ,h. 337.

dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>20</sup>

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang PHK dengan alasan *force majeure*.

## 2. Teori *Utilitarianism*

Utilitarianisme berasal dari kata latin yaitu "*Utilis*", yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme adalah kebahagiaan yang sangat besar. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia tentang suatu kebaikan. Sehingga esensi hukum harus bermanfaat, artinya hukum yang dapat membahagiakan sebagian terbesar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Pandangan ini bersumber dari filsafat yunani yaitu *Hedonisme*, bahwa sesuatu yang nikmat itulah yang diinginkan seseorang. "Setiap orang ingin hidup dengan selamat damai dan

---

<sup>20</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011) h. 54.

bahagia, seorangpun tiada yang ingin hidup dengan susah payah atau terhina dan sebagainya”.

Dalam hati manusia merasakan berbagai macam keinginan, tetapi anehnya manusia tak pernah merasa puas sepenuhnya. Karena jika keinginan yang satu dipuaskan, sebentar akan timbul keinginan lain lagi, maka hilanglah rasa kepuasan itu. Keadaan yang hal itu sebut “kebahagiaan” artinya keadaan dimana semua keinginan– keinginan manusia terpenuhi, yang membawa ketenangan dan ketentraman hati yang sepenuhnya itu nampak sukar dicapai.”<sup>21</sup>. Alasan penulis memilih teori ini adalah memandang bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentunya mengarahkan kepada pemanfaatan yang baik bagi masyarakat.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat memberikan hipotesis bahwa hakim menggunakan alasan *force majeure* dalam menetapkan putusan dikarenakan tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan penggugat dikarenakan tergugat sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasi dengan penggugat dikarenakan *Act of God* atau bencana yang tidak terduga yang dikarenakan pandemi *Covid-19* .

#### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu

---

<sup>21</sup> Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cetakan IV, h. 105.

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang dianalisis dari putusan-putusan dengan studi kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian<sup>23</sup>

Dalam hal ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan memahami konsep *force majeure* dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) diakibatkan bencana non-alam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 164 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1

---

<sup>22</sup> Khudzaifah Dimyati Dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) h. 1.

<sup>23</sup> A. Nugrahni, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Artikel Ilmiah, 2014.

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).<sup>24</sup> Artinya keadaan memaksa dalam bencana non-alam dimana semua perusahaan terpaksa membatasi produksi akibat *Covid-19* yang merupakan pandemi skala global yang tidak berasal dari bencana alam, melainkan dari bencana medis. Penyebaran virus ini melalui transmisi udara sehingga disebut bencana medis yang termasuk dalam katagori bencana non-alam.

Setelah itu peneliti menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan tela'ah pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal ini merujuk untuk meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi selama puncak pandemi *Covid-19* . Dalam pendekatan perundang-undangan ini penulis menggunakan pendekatan terhadap peraturan terhadap undang-undang dan peraturan sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam menarik kesimpulan, jalan pemikiran penulis melalui metode deduktif dimana mengambil masalah umum yang kemudian di kerucutkan menjadi khusus secara tersendiri.



### 3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan hakim terhadap penetapan PHK yang dilakukan perusahaan kepada karyawan dengan alasan *Force majeure*. Analitis berarti menginventarisir asas-asas dan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan PHK karena sebab *Force majeure* dan selanjutnya menganalisis asas-asas dan peraturan-peraturan tersebut.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data primer yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- 6) Yurisprudensi.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pemutusan hubungan kerja akibat *Covid-19* serta penjelasan *tentang force majeure*.

- c. Sumber Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan sumber data primer maupun sumber data sekunder dikumpulkan berdasarkan

topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>25</sup> Pengolahan sumber data primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan sumber-sumber yang bersifat tersier.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Selanjutnya sumber data yang diperoleh dalam studi pustaka dan studi dokumen, perkataan para ahli dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

**BAB I** Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 392.

**BAB II** Bab II, Pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengenai Pengertian Pekerja, Hak dan Kewajiban Pekerja, Serikat Pekerja, Landasan Hukum Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

**BAB III** Bab III, membahas tentang pandemi *Covid-19* yang terjadi rentang tahun 2020 hingga saat ini, dan tinjauan tentang *force majeure*.

**BAB IV** Bab IV, hasil penelitian yang terdiri dari Analisis Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby), Pandemi *Covid-19* dapat menjadi alasan *Force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja, akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby), dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby), dan serta analisis penulis.

**BAB V** Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.